CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 8 Tahun 2026
Cahaya Ilmu Bangsa Institute

ASPEK HUKUM PENGGUNAAN SURAT BERHARGA PADA DUNIA PERBANKAN DI INDONESIA

Nadia Aqilla[1], Taufit Hidayat Lombu[2], Krispinus Loin[3]
Fakultas Hukum, Universitas Pamulang
E-mail: Naqilla169@gmail.com

ABSTRAK

Dunia perbankan menjadi perantara bagi sektor riil dan sektor finansial di dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Didalam kegiatannya perbankan menghimpun dan menyalurkan dana-dananya dari masyarakat kemudian dikembalikan pada masyarakat dalam bentuk kredit atau pinjaman uang. Memang dalam rangka kehidupan perbankan, baik itu nasabah penyimpan dana maupun nasabah penerima dana adalah sama pentingnya. Karena dari kedua sisi nasabah inilah bank dapat menjalankan roda usahanya. Dari nasabah penyimpan dana bank akan mendapatkan modal usaha, yang kemudian dari nasabah penerima dana itulah dana tersebut disalurkan dengan memperoleh keuntungan berupa bunga.. Metode penelitian yang dipergunakan adalah yuridis normatif, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif, yaitu peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas. Spesifikasi penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis. Rumusan Masalah Bagaimanakah peranan surat berharga dalam perkembangan ekonomi di Indonesia. Bagaimanakah penempatan dana dalam bentuk surat berharga pada dunia perbankan. Berdasarkan hasil penelitian Bahwa peranan surat berharga pada sebuah bank tidak terlepas dari peran perbankan yang berfungsi strategis dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Peranan yang strategis tersebut terutama disebabkan oleh fungsi utama bank sebagai wahana yang dapat menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien. Bahwa pada surat berharga didalamnya melekat erat suatu hak tertentu, mempunyai nilai yang objektif sehingga dapat diperjualbelikan. Hak yang merekat erat dimaksud dapat berupa hak menuntut penyerahan barang, hak yang berhubungan dengan perusahaan atau hak untuk menagih

Article History
Received: Juni 2026
Reviewed: Juni 2026
Published: Juni 2026

Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

sejumlah uang. Dalam hubungan dengan praktek perbankan pengertian surat berharga di sini dibatasi dengan yang bersifat tagihan utang yang harus dibayarkan oleh sebuah bank yang menerbitkan surat berharga tersebut. **Kata Kunci: Surat berharga,perbankan,cek bilyet giro hukum dagang**	

PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi Indonesia tidak terlepas dari adanya peran dunia perbankan yang menjadi motor penggerak utama perekonomian nasional. Dunia perbankan menjadi perantara bagi sektor riil dan sektor finansial di dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Didalam kegiatannya perbankan menghimpun dan menyalurkan dana-dananya dari masyarakat kemudian dikembalikan pada masyarakat dalam bentuk kredit atau pinjaman uang. Memang dalam rangka kehidupan perbankan, baik itu nasabah penyimpan dana maupun nasabah penerima dana adalah sama pentingnya. Karena dari kedua sisi nasabah inilah bank dapat menjalankan roda usahanya. Dari nasabah penyimpan dana bank akan mendapatkan modal usaha, yang kemudian dari nasabah penerima dana itulah dana tersebut disalurkan dengan memperoleh keuntungan berupa bunga.

Dapatlah dikatakan usaha bank itu adalah mengambil keuntungan selisih antara bunga tabungan/deposito, dengan bunga kredit yang disalurkannya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa keberadaan nasabah adalah "jantungnya" kehidupan perbankan, tanpa nasabah sebuah bank tidak akan hidup dan tidak akan ada artinya dalam masyarakat. Bank akan besar kalau nasabah menjadikannya besar, sebaliknya bank akan runtuh kalau nasabah sudah tidak mempercayainya lagi. Didalam kegiatan operasionalnya bank memiliki instrumen surat berharga. Di samping surat berharga sebagai surat legitimasi masih ada surat legitimasi lainnya, seperti misalnya karcis titipan sepeda, surat penitipan barang (penitipan topi) dan sebagainya. Salah satu instrumen yang banyak berperan dalam kegiatan perbankan yaitu adanya surat-surat berharga baik dalam bentuk Cek, Giro, Sertifikat Deposito, maupun Deposito. Suratsurat berharga tersebut memiliki nilai tunai sebesar nilai yang dicantumkan pada surat berharga tersebut. Bagi pemegang surat berharga (surat atas tunjuk dan atas pengganti) surat tersebut adalah satu-satunya surat legitimasi baginya. Kalau dia kehilangan surat tersebut, maka ia tidak lagi dapat meminta pemenuhan kembali haknya kepada pengutang,[1]

Kecuali dalam hal-hal yang diatur oleh undang-undang. Demikianlah kita lihat perbedaan antara surat atas tunjuk dan atas pengganti sebagai surat legitimasi dibandingkan dengan surat lainnya sebagai surat legitimasi. Berdasarkan uraian ini terlihat pentingnya peranan surat berharga bagi dunia perbankan dan bagi masyarakat

[1] Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* , Liberty, Yogyakarta, 2009, hlm. 12.

pada umumnya sehingga penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul tersebut.[2]

Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah peranan surat berharga dalam perkembangan ekonomi di Indonesia ?
2. Bagaimanakah penempatan dana dalam bentuk surat berharga pada dunia perbankan?

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis mempergunakan pendekatan penelitian hukum yuridis normatif, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidahkaidah atau norma-norma dalam hukum positif, yaitu peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas. Menurut Johnny Ibrahim ada 7 (tujuh) pendekatan dalam penelitian hukum normatif yaitu: "Pendekatan Perundang-undangan (statute approach), pendekatan konsep (canseptual approach), pendekatan analitis (analitycal approach), pendekatan perbandingan (comparative approach), pendekatan sejarah (historical approach), pendekatan filsafat (philosophical approach), dan pendekatan kasus (case approach)".

Spesifikasi penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis. Deskriptif berarti dalam penelitian ini penulis bermaksud untuk menggambarkan dan menjabarkan secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan aspek-aspek hukum yang perlu diperhatikan terkait dengan permasalahan yang akan diteliti.

PEMBAHASAN

1. Peranan Surat Berharga Dalam Perkembangan Ekonomi di Indonesia

Bagi dunia perbankan penggunaan surat berharga sangatlah penting, sebagai sarana pengganti dari penggunaan uang tunai pada masyarakat. Melalui penggunaan surat berharga, masya-rakat dijamin pembayarannya oleh sebuah bank yang menerbitkan surat berharga tersebut sesuai dengan klausula yang tercantum pada surat berharga itu.[3]

Keberadaan surat berharga tersebut jelas memiliki pengaruh yang kuat untuk menggerakkan perekonomian nasional, sebagai contoh penggunaan cek dan bilyet giro yang diterbitkan oleh perbankan sebagai alat bayar bagi masyarakat, sangat mempengaruhi aktivitas dari roda perekonomian nasional. Demikian pula dengan penggunaan Garansi Bank yang banyak membantu bagi dunia usaha untuk melakukan atau mengerjakan suatu proyek pembangunan yang pada akhirnya dapat memperlancar roda perekonomian nasional. Adanya keterikatan yang erat antara bank dengan nasabah

[2] R Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Intermasa, Jakarta, 2003, hlm. 25.

[3] Mertokusumo, *Sudikno. Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2009, hlm. 99.

dapat dilihat dari hubungan bank dengan nasabah, di mana hubungan tersebut dapat dikatakan sebagai suatu hubungan yang sifatnya "kompleks".
Menurut Siamat dikatakan bahwa :
hubungan baik antara bank dengan nasabah utama sangat penting bagi setiap bank dan harus ditempatkan pada prioritas yang tinggi. Keuntungan yang dapat diperoleh dari hubungan baik ini, di samping spread juga sangat berpengaruh pada jumlah simpanan dari nasabah utama yang dapat digarap oleh bank.

Hubungan yang paling utama dan lazim antara bank dengan nasabah dapat dikatakan sebagai hubungan kontraktual. Hal ini berlaku hampir terhadap semua nasabah, baik nasabah debitur, nasabah deposan ataupun nasabah non debitur-non deposan. Terhadap nasabah debitur, hubungan kontraktual tersebut berdasarkan atas suatu kontrak atau perjanjian yang dibuat antara bank sebagai kreditur (pemberi dana) dengan pihak debitur (peminjam dana), sedangkan menurut R. Subekti bahwa suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada seseorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melakukan suatu hal, perjanjian tersebut menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya.[4]

Hukum kontrak yang menjadi dasar terhadap hubungan bank dan nasabah debitur bersumber dari ketentuan-ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata tentang kontrak (perjanjian) Buku Ketiga. Sebab menurut Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata, bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berkekuatan sama dengan undang-undang bagi kedua belah pihak.

Hukum perjanjian dalam Buku Ketiga Kitab Undang-undang Hukum Perdata menganut sistem hukum terbuka dalam arti hukum perjanjian memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian asal tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Pasal-pasal dari hukum perjanjian merupakan hukum pelengkap (optional law). Hal ini berarti bahwa pasal-pasal itu boleh dikesampingkan apabila dikehendaki oleh para pihak yang membuat perjanjian, mereka diperbolehkan membuat ketentuan sendiri yang menyimpang dari pasal-pasal hukum perjanjian. Inilah yang dikenal dengan asas kebebasan berkontrak.[5]

Menurut Mariam Darus Badrulzaman bahwa asas kebebasan berkontrak berkaitan erat dengan isi perjanjian, yaitu kebebasan menentukan apa dan dengan siapa perjanjian itu diadakan.[6] Ketentuan umum mengenai kontrak, berlaku untuk semua jenis kontrak, sebagian ahli hukum berpendapat bahwa perjanjian kredit bank diatur juga oleh ketentuan khusus mengenai pinjam pakai habis (verbruiklening) vide Pasal 1754 sampai dengan Pasal 1769 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.Berbeda dengan nasabah debitur, maka untuk nasabah deposan atau nasabah non debitur-non deposan, tidak terdapat ketentuan yang khusus mengatur untuk kontrak jenis ini.

Dalam kitab Undang-undang Hukum Perdata mengenai kontrak atau

[4] R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 1984, hlm. 30.

[5] Subekti R, *Aneka Perjanjian, Alumni*, Bandung, 1979, hlm. 80.

[6] Mariam Darus Badrulzaman, *KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan,* Edisi Kedua, Alumni, Bandung, 1996, hlm. 12.

perjanjian. Di samping ini berbeda dengan kontrak untuk nasabah debitur, maka kontrak kredit yang seringkali diatur cukup komprehensif, maka untuk kontrak bank dengan nasabah deposan atau nasabah non deposan-non debitur lazimnya hanya diatur dalam bentuk kontrak yang sederhana. Itupun, sama seperti untuk kontrak kredit, diberlakukan kontrak dalam bentuk kontrak standar atau kontrak baku/perjanjian baku, yang biasanya terdapat ketentuan-ketentuan yang berat sebelah, di mana pihak bank seringkali lebih diuntungkan.

Prinsip bahwa hubungan nasabah penyimpanan dana dengan bank adalah hubungan kontraktual, dalam hal ini hubungan debitur dan kreditur di mana pihak bank berfungsi sebagai kreditur prinsip hubungan seperti ini juga tidak dapat diberlakukan secara mutlak. Jadi, di sini menunjukkan bahwa sesungguhnya pihak nasabah penyimpanan dana dapat kapan saja memutuskan hubungan kontrak dengan banknya, tetapi pihak bank tidak dapat begitu saja memutuskan hubungan dengan pihak nasabah tanpa surat pemberitahuan kepada pihak nasabah.

Prinsipnya hubungan antara nasabah penyimpanan dana dengan bank adalah hubungan kontraktual tersebut. Seperti telah dikemukakan di atas tadi bahwa hubungan antara nasabah dan bank diatur dalam suatu perjanjian atau kontrak, ini berarti para pihak, dalam hal ini bank sebagai suatu badan usaha dan nasabah baik perorangan maupun badan usaha mempunyai hak dan kewajiban. Hal ini harus dilihat lebih dahulu jenis pelayanan dari pihak perbankan karena layanan jasa yang diberikan oleh dunia perbankan dewasa ini sangat beragam seperti tercantum dalam pasal 6 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan beserta perubahannya yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992.[7]

Beragamnya layanan perbankan menyebabkan persyaratan yang dicantumkan dalam standar kontrak yang digunakannya juga bervariasi, artinya tergantung dari jenis layanan jasa yang digunakan. Sistem perbankan di Indonesia secara umum diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998. Menurut ketentuan tersebut, perbankan mempunyai peran yang strategis dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Peranan yang strategis tersebut terutama disebabkan oleh fungsi utama bank sebagai wahana yang dapat menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien.

Didalam perkembangannya, keadaan ekonomi nasional dewasa ini menunjukkan arah yang semakin menyatu dengan ekonomi regional dan internasional. Sementara itu perkembangan perekonomian nasional senantiasa bergerak cepat dengan tantangan yang semakin kompleks. Oleh karena itu diperlukan berbagai penyesuaian kebijakan di bidang ekonomi termasuk sektor perbankan yang diharapkan akan dapat memperbaiki dan memperkokoh perekonomian. Sejalan dengan itu, penyempurnaan sektor perbankan yang memiliki posisi strategis sebagai lembaga sistem pembayaran merupakan hal yang sangat penting.

Penyempurnaan ketentuan perbankan tersebut terutama menyangkut kewenangan perizinan bank, kepemilikan bank oleh pihak asing, cakupan rahasia bank,

[7] Mertokusumo, *Sudikno. Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2009, hlm. 99

penyehatan perbankan nasional, bank berdasarkan prinsip syariah, sanksi pidana dan pembentukan lembaga penjamin simpanan, dengan demikian harus ada sinkronisasi antara Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 dan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tersebut agar pemberlakuan peraturannya tidak tumpang tindih.

2. Penempatan Dana Dalam Bentuk Surat Berharga Di Bidang Perbankan

Nasabah dalam kaitannya dengan perbankan adalah orang atau badan yang mempunyai rekening simpanan atau pinjaman pada bank. Dalam bahasa Inggris istilah nasabah disebut dengan "Customer", seseorang dikatakan customer dari suatu bank, manakala ia mempunyai suatu rekening pada bank tersebut dalam bentuk deposit account, atau mempunyai hubungan yang serupa dengan itu dengan bank yang bersangkutan. Dengan demikian yang disebut nasabah atau customer dapat berupa nasabah penyimpan dana, maupun nasabah debitur, baik itu nasabah perorangan (individual), maupun nasabah badan (kelompok). Berbeda dengan nasabah penyimpan dana, nasabah debitur atau nasabah yang menerima dana, adalah nasabah yang mendapatkan fasilitas kredit dari bank. Oleh karena itu nasabah bank ini dasarnya dapat dilihat dari dua sisi. Pertama sebagai nasabah yang penyimpan dana, dalam arti nasabah yang memanfaatkan lembaga bank sebagai sarana dalam mengembangkan usahanya atau mengambil keuntungan pada bank. Kedua sebagai nasabah debitur, yaitu menjadi objek atau tempat bank menyalurkan dananya, di mana bank mengambil keuntungan pada bank.

Kedua sebagai nasabah debitur, yaitu menjadi objek atau tempat bank menyalurkan kredit yang diberikannya tersebut. Simorangkir mengatakan bahwa : "baik bank maupun nasabah dalam pelaksanaan persetujuan kredit harus berpedoman pada prinsip saling menguntungkan. Bank memberikan kredit, karena akan memperoleh keuntungan dari hasil pinjaman. Nasabah menerima kredit dengan tujuan pinjaman tersebut digunakan di sektor produksi untuk memperoleh keuntungan". Didalam kerangka kehidupan perbankan, baik itu nasabah penyimpan dana maupun nasabah penerima dana adalah sama pentingnya. Karena dari kedua sisi nasabah inilah bank dapat menjalankan roda usahanya. Dari nasabah penyimpan dana bank akan mendapatkan modal usaha, yang kemudian dari nasabah penerima dana itulah dana tersebut disalurkan dengan memperoleh keuntungan berupa bunga.

Dapatlah dikatakan usaha bank itu adalah mengambil keuntungan selisih antara bunga tabungan/deposito, dengan bunga kredit yang disalurkannya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa keberadaan nasabah adalah "jantungnya" kehidupan perbankan, tanpa nasabah sebuah bank tidakakan hidup dan tidak akan ada artinya dalam masyarakat. Bank akan besar kalau nasabah menjadikannya besar, sebaliknya bank akan runtuh kalau nasabah sudah tidak mempercayainya lagi. Selain surat berharga sebagai surat legitimasi masih ada surat legitimasi lainnya, seperti misalnya karcis titipan sepeda, surat penitipan barang (penitipan topi) dan sebagainya. Bagi pemegang surat berharga (surat atas tunjuk dan atas pengganti) surat tersebut adalah satu-satunya surat legitimasi baginya. Kalau dia kehilangan surat tersebut, maka ia tidak lagi dapat meminta pemenuhan kembali haknya kepada penghutang, kecuali dalam hal-hal yang diatur oleh undang-undang. Demikianlah kita lihat perbedaan antara

surat atas tunjuk dan atas pengganti sebagai surat legitimasi dibandingkan dengan surat lainnya sebagai surat legitimasi. Biasanya dapat dikatakan, siapa yang meminta pembayaran berdasarkan penunjukan surat berharga yang dipegangnya atau orang yang dilegitimer secara formal oleh surat itu adalah orang yang sungguh-sungguh berhak atau yang materiel berhak. Akan tetapi tidaklah selalu demikian halnya, sebab mungkin juga terjadi sebaliknya, misalnya kalau surat ini dicuri atau hilang.

Dalam keadaan yang demikian ini maka orang yang memegang surat itu serta dapat memperlihatkan surat itu sehingga dilegitimer secara formal oleh surat itu bukanlah orang yang sungguh-sungguh berhak atas tagihan itu, atau dengan perkataan lain, ia bukanlah penagih hutang yang sesungguhnya. Akan tetapi untuk selalu harus menyelidiki sebelum membayar, apakah seseorang pemegang surat berharga yang datang minta pembayaran adalah pemegang yang sesungguhnya, akan memperlambat fungsi dapat diperdagangkan dari surat berharga itu. Hal itu akan terasa sekali jika kita mengingat cara misalnya dari suatu surat atas tunjuk, yaitu dari tangan ke tangan. Adanya pertimbangan di atas maka pembentuk undang-undangpun di dalam KUHD sendiri menetapkan persyaratan bagi seorang pemegang wesel ataupun cek dengan persyaratan legitimasi formal untuk wesel dan surat sanggup dalam Pasal 115 KUHD dan untuk cek Pasal 196 KUHD. Dalam Pasal 115 ditentukanlah bahwa pemegang dari sepucuk surat wesel ialah orang yang dapat membuktikan/menunjukkan haknya dengan rangkaian endosemen-endosemen yang tidak terputus.

Pemegang yang dapat memenuhi persyaratan di atas adalah orang yang oleh undang-undang dianggap sebagai pemegang yang sah. Persyaratan yang diminta oleh undang-undang itu tidaklah lain dari pada persyaratan yang secara nyata kelihatan di atas surat wesel itu. Kita harus juga memperhatikan perkataan "dianggap" yang terdapat baik di dalam Pasal 115 KUHD maupun di dalam Pasal 196 KUHD. Menurut pasal-pasal tersebut, pemegang yang dapat memenuhi syarat-syarat formal sebagai yang ditentukan oleh pasal tersebut adalah dianggap sebagai pemegang yang sah. Dengan perkataan lain, orang yang dapat menunjukkan rangkaian endosemen yang tidak terputus di atas wesel itu adalah orang yang disahkan secara formal (formel gelegitimeerd) dan orang inilah yang oleh Pasal 115 dan Pasal 196 KUHD dianggap sebagai pemegang yang sah.

Dengan demikian, legitimasi formal itu tidaklah berarti membuktikan bahwa pemegang surat itu adalah pemegang yang materil berhak atau yang sungguh-sungguh berhak sebagai penagih hutang. Dengan adanya legitimasi formal barulah ada anggapan bahwa pemegang surat itu adalah yang sah. Anggapan itu tetap ada sampai dibuktikan sebaliknya. Apakah ratio daripada ketentuan-ketentuan dalam Pasal 115 dan Pasal 196 KUHD di atas ? Demi lancarnya "fungsi dapat diperdagangkan" daripada surat berharga itu, maka kalau yang diutamakan itu adalah syarat materiel sah (legitimasi materiel) maka sudah jelas bahwa setiap penghutang wesel atau cekyang diminta pembayaran menjadi wajib sebelumnya menyelidiki akan kebenaran materiel dari pemegang wesel tersebut, sehingga ini akan menghambat lancarnya fungsi dapat diperdagangkan dari surat itu.

Menyelidiki apakah seseorang adalah sungguh-sungguh berhak, yang tidak dapat terbukti dari syarat-syarat yang kelihatan di atas surat tersebut adalah membutuhkan

waktu. Syarat legitimasi formal adalah syarat yang diutamakan oleh pembentuk undang-undang. Namun syarat legitimasi materielpun tidak dilupakan. Ini dapat kita buktikan dari adanya ketentuan Pasal 115 ayat (2) dan Pasal 198 KUHD yang pada pokoknya berisi bilamana seseorang dengan jalan bagaimanapun, kehilangan penguasaan atas surat wesel, maka pemegang yang membuktikan haknya dengan legitimasi formal (yaitu dengan menunjukkan rangkaian endosemen yang tidak terputus) tidak diwajibkan menyerahkan surat wesel itu kecuali bilamana ia memperolehnya dengan tidak jujur atau ia dapat dipersalahkan berat ada waktu memperolehnya. Anak kalimat "kecuali dan seterusnya" itulah dapat kita simpulkan bahwa kebenaran materiel bagi seorang pemegang surat berharga juga masih tetap dipegang oleh pembentuk undang-undang, cuma saja demi lancarnya peredaran surat berharga itu syarat tersebut dibelakangkan daripada syarat legitimasi formal.

Syarat legitimasi materiel yang dikandung di dalam Pasal 115 ayat (2) dan Pasal 198 KUHD, secepatnya juga kita hubungkan dengan ketentuan Pasal 1977 BW ayat (1) dan (2) BW. Sebagaimana kita ketahui bahwa Pasal 1977 BW ayat (1) itu memuat suatu asas perlindungan bagi pihak ketiga yang memperoleh hak secara jujur atas barang-barang bergerak, termasuk piutang atas tunjuk dan atas pengganti. Menurut Pasal 1977 ayat (1) maka penguasaan yang jujur atas barang-barang bergerak adalah berlaku sebagai atas hak yang sah. Siapa yang menguasai barang bergerak dianggap sebagai pemilik yang sah. Di sini juga berlaku suatu anggapan, sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa seseorang yang menguasai barang bergerak itu sampai terbukti sebaliknya dianggap oleh hukum sebagai pemilik yang sah. Jika ini diterapkan kepada surat-surat atas tunjuk dan atas pengganti, maka siapa yang memegang surat seperti itu dia dianggap sebagai orang yang berhak atas tagihan yang tercantum pada surat tersebut. Asas perlindungan di dalam Pasal 1977 BW ayat (1) itu memang tidak jauh berbeda dengan apa yang diatur di dalam Pasal 115 ayat (2) dan Pasal 198 KUHD.

Namun jangan kita lupa, bahwa isi Pasal 1977 ayat (1) itu harus kita hubungkan dengan ayat (2) dan Pasal 582 BWPada pokoknya ayat (2) dari Pasal 1977 BW mengandung materi bahwa barang siapa kehilangan atau kecurian sesuatu barang, di dalam jangka waktu 3 tahun, terhitung sejak hari hilangnya atau dicurinya barang itu, dapatlah ia menuntut kembali barang yang hilang atau dicuri itu sebagai miliknya dari siapa dia ketemukan barang itu. Materi Pasal 1977 ayat (2) BW itu kita terapkan kepada surat-surat atas tunjuk dan atas pengganti yang dicuri atau hilang dan kemudian jatuh ke tangan seseorang dengan cara yang jujur, maka pemegang yang jujur ini sudah jelas akan berhadapan dengan tuntutan pengembalian surat itu dari orang yang berhak sebelumnya (orang yang kehilangan) dalam waktu 3 tahun.

Ketentuan yang demikian akan tidak membawa akibat yang baik ke dalam fungsi dapat diperdagangkan dari surat-surat berharga. Bagaimanapun juga di dalam lingkungan surat-surat berharga seorang pihak ketiga yang jujur selalu diperlindungi dan azas ini dipegang teguh, terbukti dari Pasal 115 ayat (1) dan (2) dan Pasal 196 dan 198 kUHD. Memang asas perlindungan terhadap pihak ketiga yang jujur ini adalah juga merupakan suatu kepastian yang dapat menjamin terlaksananya tujuan utama dari surat berharga yaitu dapat diperdagangkan. Itulah sebabnya bahwa di dalam buk-buku sarjanasarjana hukum terkenal tentang beraku atau tidaknya Pasal 1977 ayat (2) untuk

surat berharga dihubungkan dengan pasa-pasal 115 ayat (1) dan (2), Pasal 196 dan 198 KUHD secara panjang lebar diuraikan atau mendapat perhatian, antara lain juga di daam bukunya Scheltema dan Zevenbergen. Namun dari semua uraian-uraian yang sangat bernilai dan bermanfaat itu, kiranya cukuplah penulis simpulkan pandangan penulis sendiri di sini bahwa materi dari Pasal 1977 ayat (2) BW untuk surat-surat berharga tidak dapat kita terima, dengan alasan seperti yang penulis kemukakan di muka, yaitu perlindungan terhadap pihak ketiga yang jujur sebagai satu kepastian adanya jaminan terlaksananya tujuan dan fungsi surat berharga iatu untuk dapat diperdagangkan. Dengan pasti dapatlah kita katakan bahwa orang yang memperoleh sepucuk wesel, cek atau surat sanggup yang hilang atau berasal dari pencurian orang lain akan mendapat perlindungan, asal saja ia di dalam memperolehnya itu tidak beritikat jahat atau dapat dipersalahkan yang berat kepadanya. Persoalan-persoalan yang timbul sekitar surat berharga menimbulkan pendapat-pendapat yang berbeda-beda pada waktu yang lampau. Dalam uraian sekitar yang menyinggung perikatan dasar di muka sudah dapat kita lihat adanya pendapat-pendapat sepertipendapat mengkontrak wesel, kemudian juga pendapat dari Heinecesius dan yang berlangsung dengan theorie abstractie materiel.

Dalam paragraf ke-7 ini khususnya akan penulis uraikan sedikit mengenai beberapa teori yang dikenal berhubung dengan persoalan yang timbul dalam bidang surat berharga mengenai : apakah surat berharga itu mengikat bagi penghutang surat itu, atau dengan perkataan lain apakah dasar hukumnya maka sepucuk surat berharga itu mengikat penghutangnya terhadap pemegang. Menghadapi persoalan dengan masalah penempatan dana dalam bentuk surat berharga penulis menguraikan beberapa teori yang diambil dari bukunya Zevenbergen, Molengraaff dan Scheltema yang penulis anggap penting. Mengenai teori ini adalah dalam hubungannya dengan perkembangan suratsurat berharga yang antara lain sebagai berikut :

a. Teori kreasi
b. Teori perjanjian
c. Teori kepantasan (redelijkheidstheorie)
d. Teori penunjukan (Vertoningstheorie)

Pada dasarnya surat berharga merupakan suatu surat yang didalamnya melekat erat suatu hak tertentu, mempunyai nilai yang objektif sehingga dapat diperjualbelikan. Hak yang merekat erat dimaksud dapat berupa hak menuntut penyerahan barang, hak yang berhubungan dengan perusahaan atau hak untuk menagih sejumlah uang. Dalam hubungan dengan praktek perbankan pengertian surat berharga di sini dibatasi dengan yang bersifat tagihan utang. Selain pengertian surat berharga (Waarde papier negotiable instruments) juga dikenal pengertian surat yang berharga terdapat pengertian yang sempit dan pengertian yang luas. Dalam pengertian yang luas tercakup didalamnya pengertian surat berharga (waarde papier) dan surat yang dalam arti yang sempit.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Surat berharga memiliki peranan penting dalam dunia perbankan dan perkembangan ekonomi Indonesia. Keberadaan surat berharga seperti cek, bilyet giro, deposito, dan instrumen lainnya dapat mempermudah transaksi keuangan, meningkatkan efisiensi sistem pembayaran, serta mendukung kelancaran kegiatan ekonomi masyarakat. Selain itu, surat berharga juga memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat dalam transaksi perbankan.
2. Penempatan dana dalam bentuk surat berharga merupakan salah satu instrumen yang penting bagi perbankan dalam mengelola dana dan menjaga likuiditas. Surat berharga tidak hanya memiliki nilai ekonomis yang dapat diperjualbelikan, tetapi juga memiliki fungsi hukum yang memberikan perlindungan terhadap hak dan kewajiban para pihak. Oleh karena itu, penggunaan surat berharga harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku agar tercipta keamanan dan kepastian dalam kegiatan perbankan

Saran

1. Pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan perbankan perlu meningkatkan pengawasan serta pengaturan terkait penggunaan surat berharga agar dapat memberikan kepastian hukum, perlindungan bagi nasabah, dan mencegah terjadinya penyalahgunaan dalam praktik perbankan
2. Peraturan mengenai surat berharga perlu terus disesuaikan dengan perkembangan teknologi dan sistem keuangan modern. Selain itu, perbankan juga perlu meningkatkan edukasi kepada masyarakat mengenai fungsi, manfaat, dan risiko penggunaan surat berharga sehingga pemanfaatannya dapat dilakukan secara lebih efektif, aman, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdulkadir Muhammad, Hukum Tentang Surat Berharga, Alumni, Bandung, 1984.

C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil. Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta. 2002.

Djumhana Muhammad Djumhana, Hukum Perbankan Di Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

Emmy Pangaribuan Simanjuntak, Hukum Dagang Surat-Surat Berharga, Seksi Hukum Dagang Fak. Hukum UGM Yogyakarta, 1993.

Fuady Munir, Hukum Perbankan Modern Berdasarkan Undang undang No. 10 Tahun 1998 Buku 1, PT. Citra Aditya Bakti, 1999.

H.M.N Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Hukum Surat Berharga, Djambatan, Jakarta, 1994.

Iman Prayogo Suryohadibroto, Surat Berharga Alat Pembayaran Dalam Masyarakat Modern, Bina Aksara, Jakarta, 1987.

Kasmir, Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya, Edisi Keenam, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002.

Mariam Darus Badrulzaman, KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan, Edisi Kedua, Alumni, Bandung, 1996.
R. Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata, Intermasa, Jakarta, 1984.
Setijoprodjo Bambang, Perkembangan Surat Berharga Dalam Praktek Dan Pengaturannya, Elips Project, Jakarta, 1994.
Subekti R, Aneka Perjanjian, Alumni, Bandung, 1979. Widjanarko, Hukum Dan Ketentuan Perbankan Di Indonesia, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1994.
Wirjono Prodjodikoro, Hukum Wesel Cek Dan Aksep Di Indonesia, Sumur, Bandung, 1992.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan
Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan